



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KTP XXX Kabupaten Sleman, tempat kediaman sekarang di XXX TAIWAN. (R.O.C), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 memberikan kuasa kepada Irhash Ramadhan Putra, S.H., dan Kawan-Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "IR LAWYER & PARTNERS" beralamat di Jln. Mayang No. 7, Rt:01/Rw:01, Mangunarjo, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 19 Oktober 1989 bertepatan dengan tanggal 20 – 03 - 1410 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 19 Oktober 1989;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Karanglo 03, RT.02/RW.05, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Yogyakarta, 25 Agustus 1990, Umur : 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir : SLTA, pekerjaan : Swasta;
 - b. ANAK II, lahir di Sleman ,13 Oktober 1993, Umur : 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir : SLTA, pekerjaan : Swasta;
 - c. ANAK III, lahir di Sleman, 21 September 2001, Umur : 22 tahun, Jenis Kelamin laki – laki, pendidikan terakhir : SLTA, pekerjaan : Wiraswasta;
 - d. ANAK IV, lahir di Sleman, 27 Juli 2006, Umur: 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir : SLTA, pekerjaan : pelajar;Yang mana kesemuanya saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik - baik saja layaknya orang pada umumnya namun sejak sekitar tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus menerus yang mana disebabkan oleh :

- a. Penggugat merasa bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat, tidak pernah ada usaha yang sungguh – sungguh dari Tergugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sehingga Penggugat harus ikut bekerja banting tulang;
- b. Tergugat yang terus mengatakan kata pisah/talak jika keduanya terjadi selisih paham;
- c. Tergugat yang sering mabuk – mabukan;

6. Bahwa karena Penggugat merasa selalu kesusahan untuk menghidupi anak mereka maka Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri (Taiwan) pada bulan Juli tahun 2014;

7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan justru rumah tangga mereka menjadi lebih sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus menerus, yang mana disebabkan oleh posita angka 5 (lima) diatas serta disebabkan oleh selama Penggugat bekerja di Taiwan semua kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab Penggugat sehingga Penggugat merasa selalu menjadi tulang punggung keluarga serta disebabkan pula atas sikap Tergugat yang setiap melakukan keputusan tanpa musyawarah dengan Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan maksud agar permasalahan mereka bisa diselesaikan baik – baik dan Tergugat mau berubah, namun yang didapatkan justru pertengkaran terus menerus terjadi yang disebabkan oleh posita angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) diatas, sehingga pada bulan Agustus 2017 Penggugat merasa jenuh dan memutuskan untuk kembali bekerja ke luar negeri (Taiwan) dan belum kembali ke Indonesia lagi sampai saat ini;

9. Bahwa selama Penggugat bekerja ke Taiwan tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru terkesan Tergugat acuh atas keadaan rumah tangga yang sedang tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja. Sehingga saat ini Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar alasan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul layaknya suami istri dan pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2014 terhitung 9 tahun 1 bulan lamanya serta telah putus komunikasi sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini terhitung 1 tahun lamanya;

11. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki. Namun, atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah, maka Penggugat tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan yang lebih besar;

13. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

14. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan pula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (a), "salah

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sleman *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sleman *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo etbono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya Irhash Ramadhan Putra, S.H., Ri'aya Novia Putri, S.H., Pujiyanto, S.H.I., M. Alwi Fachrudin, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "IR LAWYER & PARTNERS" beralamat di Jln. Mayang No. 7, Rt:01/Rw:01, Mangunarjo, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus dan surat Kuasa Istimewa untuk Mediasi keduanya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 695/2023/PA.Smn. tanggal 29 Agustus 2023 dan kedua surat kuasa tersebut telah disahkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei tanggal 17 Juli 2023 Nomor 00602G MC, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 31 Agustus 2023 jam 10.26.11 dan Tanggal 07 Juli 2023 jam 11.23.11 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 29 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Godean Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 19 Oktober 1989, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Paspor Nomor XXX tanggal 11 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Identitas Taiwan nomor XXX tanggal 03 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1.-----
IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, kenal dengan Tergugat pada tahun 2002 karena saksi lahir dan besar di Pekanbaru Riau dan baru tahun 2002 Saksi ke Jawa (sleman);

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri dan mempunyai 4 orang anak, saksimkenal semua dengan 4 anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri disebabkan Tergugat sering mabuk seminggu bias dua kali dan tidak mau memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa kemudian Penggugat bekerja ke Taiwan dan pernah pulang 2 kali pada tahun 2010 dan tahun 2017;
- Bahwa ketika Penggugat pulang tahun 2017 terjadi pertengkaran karena Tergugat masih sering mabuk, Tergugat bekerja di UGM tetapi tidak mau memberi nafkah
- Bahwa tahun 2017 Penggugat kembali bekerja di Taiwan dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat di Taiwan tidak ada komunikasi dengan Tergugat namun Penggugat tetap berkomunikasi dengan saksi;

2.-----

.IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat tinggal di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil tetapi Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Tergugat punya kebiasaan sering mabuk sehingga sering terjadi pertengkaran dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat bekerja ke Taiwan dan pulang pada tahun 2010 dan 2017;
- Bahwa pada kepulangan kedua tahun 2017 terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bias berubah kemudian

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Penggugat dan tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah anaknya nomor dua;

- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS dahulu kerja di UGM tetapi tidak mau memberi nafkah;
- Bahwa pekerjaan tergugat sekarang mengelola kolam ikan;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat saat perkara ini diajukan sedang berdomisili kerja di Taiwan dengan alamat No.35, Jalan Shenghou, Kota Yilan, Kabupaten Yilan, TAIWAN. (R.O.C) , dengan nomor paspor XXX tanggal 11 Maret 2017 (bukti P.3), nomor Card XXX(bukti P.4), telah membuat Surat Kuasa surat kuasa Khusus dan surat Kuasa Istimewa untuk Mediasi keduanya tertanggal 17 Juli

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 695/2023/PA.Smn. tanggal 29 Agustus 2023 dan kedua surat kuasa tersebut telah disahkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei tanggal 17 Juli 2023 Nomor 00602G MC, kedua surat kuasa telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, meskipun Penggugat in person tidak pernah hadir karena berada luar negeri namun karena kedua surat kuasa tersebut telah diketahui oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei tanggal 17 Juli 2023 Nomor 00602G MC atas nama Muryani maka Majelis berpendapat Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa dimaksud dapat dinyatakan sah, maka berdasarkan Undang Undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam sejak 19 Oktober 1989 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 4 (empat) ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 4 anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak tahun 2010 terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering mabuk, untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga Penggugat bekerja di Taiwan namun justru sejak penggugat bekerja di Taiwan makin sering bertengkar karena semua kebutuhan keluarga menjadi tanggungjawab Penggugat, Juli 2017 Penggugat pulang ke Indonesia dengan maksud memperbaiki kondisi rumah tangga justru kembali terjadi pertengkaran kemudian penggugat kembali bekerja ke Taiwan dan berpisah rumah dengan Tergugat itu hingga kini tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah sejak lama karena tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering mabuk, kemudian Penggugat bekerja di Taiwan, dan faktanya keduanya saat ini sudah berpisahrumah sejak tahun 2017 tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 hingga 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: *Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2)

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	167.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1274/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)